

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Sifat dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan tujuan langsung kelapangan untuk meneliti berkenaan dengan penafsiran para pemuka Agama tentang Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini mengambil lokasi di Kota Banjarmasin

B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah informan yang memungkinkan untuk diperoleh datanya yaitu para tokoh atau pemuka Agama yang ada di kota Banjarmasin yang terdiri dari Agama Buddha, Hindu, Islam, Katolik dan Kristen Protestan.

Objek penelitiannya adalah penafsiran serta dasar hukum dari tokoh/pemuka Agama di Kota Banjarmasin tentang Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”

C. Data dan Sumber Data

Data yang digali dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan penelitian. Adapun data primer yang dibutuhkan adalah seluruh data yang berkaitan dengan penafsiran dari pemuka Agama di Kota Banjarmasin tentang Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sedangkan data sekunder adalah data yang meliputi usia, pendidikan dan pekerjaan, alamat.

Adapun yang menjadi sumber data yaitu lima tokoh atau pemuka agama yang ada di kota Banjarmasin yang terdiri dari Agama Buddha, Hindu, Islam, Katolik dan Kristen Protestan. Dan sumber lain yang dianggap perlu untuk bahan penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data lapangan, penulis mengadakan tatap muka dan wawancara langsung dengan informan dan angket untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini.

1. Wawancara atau interview secara langsung untuk menggali data yang diinginkan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah penulis siapkan.
2. Angket untuk memperoleh data pribadi atau identitas diri informan dengan menggunakan blanko yang telah disiapkan penulis.

E. Teknik Pengolahan Data

Untuk mengolah data yang diperlukan, penulis menggunakan teknik-teknik sebagai berikut ;

- a. Editing, yaitu meneliti kembali data yang telah terkumpul sehingga dapat diketahui kelengkapan dan kekurangan dalam rangka proses penyusunan.
- b. Katagorisasai, yaitu pengkelompokan data yang telah diedit supaya mudah dianalisis

F. Analisis Data

Setelah data selesai diolah, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut dengan menggunakan metode kualitatif yang pembahasannya mengacu pada ketentuan hukum tentang Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan teori penafsiran hukum.